

LAMPIRAN XX
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR **78** TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
PADANG PANJANG NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PADANG
PANJANG

AKUNTANSI ASET TETAP

I. PENDAHULUAN

I.1 Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan Akuntansi untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

I.2 Ruang Lingkup

1. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.
2. Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:
 - a. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
 - b. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non regenerative natural resources*).

Namun demikian, Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk aset tetap yang digunakan untuk mengembangkan atau memelihara aktivitas atau aset yang tercakup dalam (a) dan (b) di atas, dan dapat dipisahkan dari aktivitas atau aset tersebut.

II. DEFENISI

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan masyarakat umum.
3. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset Pemerintah Daerah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap Pemerintah daerah adalah:



- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan atau entitas akuntansi namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
 - b. Hak atas tanah.
4. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*).

III. KLASIFIKASI ASET TETAP

1. *Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:*
 - a. Tanah;
 - b. Peralatan dan mesin
 - c. Gedung dan Bangunan;
 - d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - e. Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
2. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monument/bangunan bersejarah, gudang dan gedung museum.
4. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
5. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif;
 - c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
6. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
7. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses

- perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
8. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya, seperti aset tetap yang dalam kondisi rusak berat dan belum dihapuskan, maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.

IV. PENGAKUAN ASET TETAP

1. *Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi sebagai berikut:*
 - a. *Berwujud;*
 - b. *Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;*
 - c. *Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;*
 - d. *Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;*
 - e. *Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan*
 - f. *Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.*
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dibagi kedalam :
 - a. Alat Angkutan dan Alat Besar sebesar Rp. 10.000.000,-
 - b. Peralatan dan Mesin lainnya selain Alat Angkutan dan Alat Besar sebesar Rp. 750.000,-
 - c. Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan Rp. 10.000.000,-
 - d. Aset Tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan ternak tanaman dan aset tetap lainnya, kecuali buku-buku perpustakaan sebesar Rp. 300.000,-
 - e. Aset Tetap Lainnya berupa Buku Perpustakaan sebesar Rp. 50.000,-
 - f. Ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap tidak berlaku untuk Tanah dan Jalan, Irigasi dan Jaringan.
3. Dalam menentukan apakah suatu aset mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
4. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
5. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya dengan nilai tercatat dan aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.
6. Pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.



7. Pengakuan atas aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain penambahan, pengembangan, dan pengurangan.
 - (a) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap tersebut.
 - (b) Pengembangan adalah peningkatan nilai aset tetap karena peningkatan manfaat yang berakibat pada durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian.
 - (c) Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya kuantitas Aset Tetap tersebut.

V. PENGUKURAN ASET TETAP

1. *Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.*
2. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.
3. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/ dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
4. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

VI. PENILAIAN AWAL ASET TETAP

1. *Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.*
2. *Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.*
3. Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
4. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi paragraf VI.2 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti paragraf VI.1. Penilaian kembali yang dimaksud dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
5. *Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan*

tidak ada.

VI.1 Komponen Biaya

1. *Biaya Perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.*
2. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a. biaya persiapan tempat;
 - b. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
 - c. biaya pemasangan (*installation cost*);
 - d. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, kepanitiaan, biaya perencanaan dan biaya konsultan/ pengawasan;
 - e. biaya konstruksi; dan
 - f. biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*)
3. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/ pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh dan tidak disusutkan.
4. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, juga termasuk adalah harga perolehan peralatan dan mesin adalah honor pejabat/ panitia pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan.
5. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak dan juga termasuk adalah harga perolehan peralatan dan mesin adalah honor pejabat/ panitia pengadaan, panitia penerima hasil pekerjaan/ PHO
6. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi

dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.

7. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
8. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
9. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:
 - a. biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;
 - b. biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
 - c. semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.
10. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
11. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas). Perbedaan/selisih antara kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit, kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

VI.2 Konstruksi dalam Pengerjaan

1. *Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.*
2. Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai konstruksi dalam Pengerjaan.
3. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan kedalam aset tetap.

VI.3 Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

VI.4 Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

1. *Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat*

aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

2. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
3. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

VI.5 Aset Donasi

1. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (*donasi*) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
2. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
3. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, suatu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
4. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

VII. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN (*SUBSEQUENT EXPENDITURES*)

1. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
2. Aset tetap diperoleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintahan. Aset tetap bagi Pemerintah Daerah, di satu sisi merupakan sumber daya ekonomi, di sisi lain merupakan komitmen, artinya di kemudian hari Pemerintah Daerah wajib memelihara atau merehabilitasi aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehannya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu belanja untuk pemeliharaan dan belanja untuk peningkatan.
3. Belanja untuk pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi normal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.

4. Pengeluaran yang dikategorikan sebagai pemeliharaan tidak berpengaruh terhadap nilai aset tetap yang bersangkutan.
5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 (sisa umur 3 tahun) pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan sama dengan umur ekonomis awalnya yaitu 10 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 3 tahun menjadi 10 tahun.
7. Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan Aset Tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200KW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 KW.
8. Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah yang ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.
9. Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada, misalnya penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².
10. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap peralatan dan mesin sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:
 - (1) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai peralatan dan mesin.
 - (2) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya akan dikapitalisir kedalam nilai peralatan dan mesin.
11. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebagaimana yang dimaksud diperlakukan sebagai berikut:
 - (1.) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka biaya perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk pemeliharaan sehingga tidak menambah nilai gedung dan bangunan.
 - (2.) Pengeluaran untuk perbaikan dengan nilai lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan sehingga nilainya dikapitalisir kedalam nilai gedung dan bangunan.
12. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/ kesenian. Hewan, ternak, tanaman dan aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan dengan nilai melebihi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maka nilai perbaikannya diperlakukan sebagai pengeluaran untuk peningkatan.
13. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang berupa pembangunan dan peningkatan/rehabilitasi harus dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran yang berupa pemeliharaan tidak dikapitalisasi/dicatat sebagai biaya.



VIII. PENGUKURAN BERIKUTNYA (*SUBSEQUENT MEASUREMENT*) TERHADAP PENGAKUAN AWAL

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi Akumulasi Penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset Tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing Akun Aset Tetap dan pada akun Ekuitas.

VIII.1 Penyusutan

1. *Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.*
2. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang penyusutan dibahas pada lampiran tersendiri dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini.

VIII.2 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

1. *Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.*
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

IX. AKUNTANSI TANAH

1. *Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada kebijakan akuntansi tentang akuntansi aset tetap.*
2. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
3. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam catatan Atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai



dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/ atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

- (1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

X. ASET BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

1. *Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.*
2. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monument, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik dibawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
 - a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
3. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
5. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.



6. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
7. *Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.*
8. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan.

XI. ASET INFRASTRUKTUR (INFRASTRUCTURE ASSETS)

1. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - (a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
2. *Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.*
3. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

XII. PENGHENTIAN DAN PELEPASAN (RETIREMENT AND DISPOSAL)

1. *Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.*
2. *Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.*
3. *Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.*
4. Penghentian dan pelepasan aset tetap didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

XIII. PENGUNGKAPAN

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai yang tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - (1) Penambahan;
 - (2) Pelepasan;
 - (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; dan
 - (4) Mutasi aset tetap lainnya.



- c. *Informasi penyusutan, meliputi:*
 - (1) *Nilai penyusutan;*
 - (2) *Metode penyusutan yang digunakan;*
 - (3) *Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan*
 - (4) *Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.*
 - d. *Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:*
 - (1) *Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;*
 - (2) *Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;*
 - (3) *Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan*
 - (4) *Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.*
2. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
- a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap aset.

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

LAMPIRAN XXII

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG

NOMOR **78** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

AKUNTANSI ASET LAINNYA

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

I.1 Tujuan

1. Tujuan Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset lainnya. Masalah utama akuntansi untuk aset lainnya adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, dan pengungkapan yang perlu dilakukan, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tak berwujud.
2. Kebijakan Akuntansi ini mensyaratkan bahwa aset lainnya dapat diakui sebagai aset jika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan suatu aset dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.

I.2 Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akutansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila kebijakan akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

II. UMUM

1. Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan.

III. KLASIFIKASI

1. Aset lainnya dapat diklasifikasikan sebagaimana pada tabel berikut dibawah ini:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

2. Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD.
3. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
- a. Tagihan Jangka Panjang;
 - b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
 - c. Aset lain-lain.
- Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
- a. Aset Tak Berwujud; dan
 - b. Aset lain-lain.

IV. PENGAKUAN

1. Tagihan Jangka Panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
- a. Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah, pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.
 - b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Negara/Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
2. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Kemitraan ini dapat berupa:
- a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa
Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap

menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna- BSG (*Build, Transfer, Operate –BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemerintah Daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

4. Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.

Aset tak berwujud terdiri atas:

a. Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

- c. Royalti
Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
 - d. Software
Software computer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware computer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
 - e. Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
 - g. Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan kedalam jenis aset tak berwujud yang ada.
 - h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi asset tak berwujud yang bersangkutan.
5. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika:
- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemerintah Daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
 - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
6. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.

V. PENGUKURAN

- 1. Tagihan Jangka Panjang
 - a. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan; dan
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- a. Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;
- b. Kerjasama pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;
- c. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut; dan
- d. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan Pemerintah Daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud

Pengukuran Pada Saat Perolehan

Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

a. Pengukuran ATB Yang diperoleh Secara Eksternal

1) Pembelian

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai permasing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian biasanya dapat diukur secara andal, khususnya bila berkenaan dengan pembelian melalui pertukaran kas atau aset moneter lainnya.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari :

- (1) Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah :
 - Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
 - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Contoh dari biaya yang bukan merupakan unsur ATB adalah :

- Biaya untuk memperkenalkan produk atau jasa baru (termasuk biaya advertising dan promosi);
- Biaya untuk melaksanakan operasi pada lokasi baru atau sehubungan dengan pemakai (user) baru atas suatu jasa (misalnya biaya pelatihan pegawai); dan
- Biaya administrasi dan overhead umum lainnya.

2) Pertukaran

Perolehan ATB dari pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.



- 3) Kerjasama
ATB dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.
 - 4) Donasi/Hibah
ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- b. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara internal
- 1) Aset Tak Berwujud yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.
 - 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud dikemudian hari.
 - 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* computer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- c. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Pengukuran Setelah Perolehan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat alamiah ATB dalam banyak kasus adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap ATB tertentu atau penggantian dari sebagian ATB dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari ATB mungkin dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi ATB dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Aset Budaya/Bersejarah Tak Berwujud (Intangible Heritage Asset)

ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

VI. AMORTISASI

1. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
2. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
3. Metode amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Metode yang digunakan dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode lainnya, kecuali terdapat

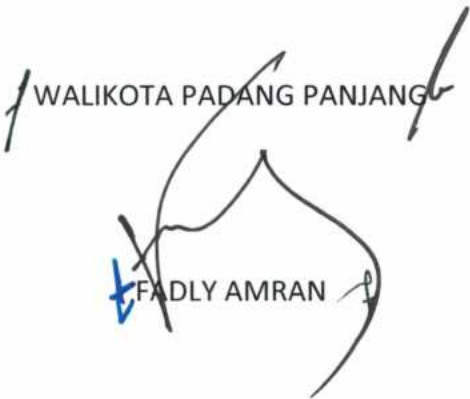
- perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut.
4. Periode amortisasi dan metode amortisasi ditinjau setidaknya setiap akhir tahun buku.
 5. Aset tak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas (seperti paten, hak cipta, waralaba dengan masa manfaat terbatas, dll) harus diamortisasi selama masa manfaat atau masa secara hukum mana yang lebih pendek. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas harus diasumsikan bernilai nihil, kecuali :
 - a. Terdapat komitmen dari pihak ketiga yang akan mengambil alih ATB pada akhir masa manfaat; atau
 - b. Terdapat pasar aktif atas aset tersebut dimana nilai sisa dapat ditentukan dari referensi pasar tersebut dan besar kemungkinannya bahwa pasar tersebut masih ada pada akhir masa manfaat.
 6. Aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang, waralaba dengan masa manfaat tak terbatas, dll) tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat tak terbatas.
 7. Untuk ATB dengan masa manfaat terbatas, umur ekonomis diatur sebagai berikut :

No	Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
1	Software	5
2	Hak paten atau hak cipta	5
3	Lisensi dan franchise	5
4	Hasil kajian/penelitian	5

VII. PENGUNGKAPAN

- Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. besaran dan rincian aset lainnya;
 - b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
 - c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
 - d. informasi lainnya yang penting.





WALIKOTA PADANG PANJANG
FADLY AMRAN

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR ~~78~~ TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

AKUNTANSI- PENYUSUTAN

I. PENDAHULUAN

I.1 Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah mengatur perlakuan akuntansi penyusutan untuk aset tetap. Masalah utama akuntansi penyusutan untuk aset tetap adalah saat penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi penyusutan atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

I.2 Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

II. DEFINISI

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

II. UMUM

1. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan, apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
2. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
3. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
4. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
5. Masa manfaat aset tetap dihitung sejak perolehan aset tetap dimaksud.
6. Untuk perhitungan penyusutan, waktu penyusutan ditentukan berdasarkan pada bulan saat aset tersebut digunakan. Pendekatan ini disebut pendekatan bulanan.
7. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :
 - a. Menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah;

- b. Mengetahui potensi BMD dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu BMD yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
 - c. Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki.
8. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya.

III. OBJEK PENYUSUTAN

1. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap :
 - a. Peralatan dan Mesin;
 - b. Gedung dan Bangunan;
 - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
 - d. Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap renovasi dan barang bercorak kesenian.
2. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
3. Aset renovasi sebagaimana dimaksud pada paragraf 2 merupakan renovasi atas aset tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja Pemerintah Daerah yang memenuhi kapitalisasi aset tetap.
4. Penyusutan tidak dilakukan terhadap :
 - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - b. Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
5. Aset tetap yang dinyatakan hilang sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4 huruf (a) mengatur :
 - a. direklasifikasi ke dalam daftar barang hilang;
 - b. Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca; dan
 - c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan
6. Aset tetap yang dalam kondisi rusak sebagaimana dimaksud dalam paragraf 4 huruf (b) mengatur :
 - a. Direklasifikasi ke dalam daftar barang Rusak Berat;
 - b. Tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Daerah dan neraca; dan
 - c. Diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Dalam hal aset tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang dikemudian hari ditemukan, maka terhadap aset tersebut :
 - a. Direklasifikasikan dari daftar barang hilang ke akun aset tetap; dan
 - b. Disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap;
 - (1) Dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut perlu dilakukan penilaian setelah aset tetap bersangkutan ditemukan kembali;
 - (2) Dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan aset tetap tersebut disajikan sebesar nilai akumulasi penyusutan saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke daftar barang hilang dan akumulasi penyusutan selama periode dimana aset tetap bersangkutan dicatat pada daftar barang hilang.

IV. NILAI YANG DAPAT DISUSUTKAN

1. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014.
2. Nilai buku sebagaimana dimaksud pada paragraf 1 merupakan nilai buku yang tercatat dalam pembukuan
3. Untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan, dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar.
4. Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan aset tetap.
5. Koreksi penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud pada paragraf 4 yaitu :
 - a. Diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang Nilai Ekuitas pada neraca;
 - b. Diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya penyusutan;
 - c. Dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada akhir semester sebelum diberlakukannya penyusutan aset tetap.
6. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/ atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
7. Perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan Aset Tetap tersebut, yang meliputi penyesuaian atas :
 - a. Nilai yang dapat disusutkan; dan
 - b. Nilai akumulasi penyusutan
8. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu.
9. Nilai residu merupakan nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaat.
10. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan.

VI. MASA MANFAAT

1. Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada awal penerapan penyusutan dilakukan sekurang-kurangnya untuk setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kodifikasi BMN.
2. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan :
 - a. Daya pakai; dan
 - b. Tingkat keausan fisik dan/ atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan.
3. Masa manfaat aset tetap tidak dapat dilakukan perubahan, dikecualikan dalam hal :
 - a. Terjadi perubahan karakteristik fisik/ penggunaan aset tetap;
 - b. Terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; dan
 - c. Terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
4. Perbaikan yang dimaksud pada paragraf 3 huruf (b) meliputi :
 - a. Renovasi, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan, dan/ atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud peningkatan masa manfaat, kualitas dan/ atau kapasitas;
 - b. Restorasi, merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya; dan

- c. *Overhaul*, merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/ atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud peningkatan Masa Manfaat, kualitas dan/ atau kapasitas.
5. Penentuan masa manfaat aset tetap dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap.
 6. Dan perubahan masa manfaat aset tetap akibat adanya perbaikan dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap akibat perbaikan yang disajikan dalam tabel masa manfaat aset tetap akibat perbaikan.
 7. Masa Manfaat atau umur ekonomis sesuai dengan tabel berikut :

Kodefikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3	ASET TETAP	
1 3 2	Peralatan dan Mesin	
1 3 2 01	Alat Besar	
1 3 2 01 01	Alat Besar Darat	10
1 3 2 01 02	Alat Besar Apung	8
1 3 2 01 03	Alat Bantu	7
1 3 2 02	Alat Angkutan	
1 3 2 02 01	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 3 2 02 02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1 3 2 02 03	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1 3 2 02 04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1 3 2 02 05	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1 3 2 03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	
1 3 2 03 01	Alat Bengkel Bermesin	10
1 3 2 03 02	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1 3 2 03 03	Alat Ukur	5
1 3 2 04	Alat Pertanian	
1 3 2 04 01	Alat Pengolahan	4
1 3 2 05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1 3 2 05 01	Alat Kantor	5
1 3 2 05 02	Alat Rumah Tangga	5
1 3 2 05 03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1 3 2 06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	
1 3 2 06 01	Alat Studio	5
1 3 2 06 02	Alat Komunikasi	5
1 3 2 06 03	Peralatan Pemancar	10
1 3 2 06 04	Peralatan Komunikasi Navigasi	15
1 3 2 07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	
1 3 2 07 01	Alat Kedokteran	5
1 3 2 07 02	Alat Kesehatan Umum	5
1 3 2 08	Alat Laboratorium	
1 3 2 08 01	Unit Alat Laboratorium	8
1 3 2 08 02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1 3 2 08 03	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
1 3 2 08 04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika	15
1 3 2 08 05	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1 3 2 08 06	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	8
1 3 2 08 07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1 3 2 08 08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	15
1 3 2 08 09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	10

1 3 2 09	Alat Persenjataan	
1 3 2 09 01	Senjata Api	5
1 3 2 09 02	Persenjataan Non Senjata Api	5
1 3 2 09 03	Senjata Sinar	5
1 3 2 09 04	Alat Khusus Kepolisian	5
1 3 2 10	Komputer	
1 3 2 10 01	Komputer Unit	4
1 3 2 10 02	Peralatan Komputer	4
1 3 2 11	Alat Eksplorasi	
1 3 2 11 01	Alat Eksplorasi Topografi	5
1 3 2 11 02	Alat Eksplorasi Geofisika	10
1 3 2 12	Alat Pengeboran	
1 3 2 12 01	Alat Pengeboran Mesin	10
1 3 2 12 02	Alat Pengeboran Non Mesin	10
1 3 2 13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	
1 3 2 13 01	Sumur	10
1 3 2 13 02	Produksi	10
1 3 2 13 03	Pengolahan dan Pemurnian	15
1 3 2 14	Alat Bantu Eksplorasi	
1 3 2 14 01	Alat Bantu Eksplorasi	10
1 3 2 14 02	Alat Bantu Produksi	10
1 3 2 15	Alat Keselamatan Kerja	
1 3 2 15 01	Alat Deteksi	5
1 3 2 15 02	Alat Pelindung	5
1 3 2 15 03	Alat SAR	2
1 3 2 15 04	Alat Kerja Penerbangan	10
1 3 2 16	Alat Peraga	
1 3 2 16 01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10
1 3 2 17	Peralatan Proses/Produksi	
1 3 2 17 01	Unit Peralatan Proses/Produksi	8
1 3 2 18	Rambu-Rambu	
1 3 2 18 01	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	4
1 3 2 18 02	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	4
1 3 2 18 03	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	15
1 3 2 19	Peralatan Olahraga	
1 3 2 19 01	Peralatan Olahraga	3
1 3 3	GEDUNG DAN BANGUNAN	
1 3 3 01	Bangunan Gedung	
1 3 3 01 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1 3 3 01 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1 3 3 02	Monumen	
1 3 3 02 01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1 3 3 03	Bangunan Menara	
1 3 3 03 01	Bangunan Menara Perambuan	40
1 3 3 04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	
1 3 3 04 01	Tugu Tanda Batas	50
1 3 4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	
1 3 4 01	Jalan dan Jembatan	
1 3 4 01 01	Jalan	10
1 3 4 01 02	Jembatan	50
1 3 4 02	Bangunan Air	
1 3 4 02 01	Bangunan Air Irigasi	50
1 3 4 02 02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50

1 3 4 02 03	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
1 3 4 02 04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1 3 4 02 05	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1 3 4 02 06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1 3 4 02 07	Bangunan Air Kotor	40
1 3 4 03 01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	30
1 3 4 03 02	Instalasi Air Kotor	30
1 3 4 03 03	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1 3 4 03 04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1 3 4 03 05	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1 3 4 03 06	Instalasi Gardu Listrik	40
1 3 4 03 07	Instalasi Pertahanan	30
1 3 4 03 08	Instalasi Gas	30
1 3 4 03 09	Instalasi Pengaman	20
1 3 4 03 10	Instalasi Lain	5
1 3 4 04	Jaringan	
1 3 4 04 01	Jaringan Air Minum	30
1 3 4 04 02	Jaringan Listrik	40
1 3 4 04 03	Jaringan Telepon	20
1 3 4 04 04	Jaringan Gas	30
1 3 5	ASET TETAP LAINNYA	
1 3 5 02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
1 3 5 02 01	Barang Bercorak Kesenian	4

8. Perubahan masa manfaat aset tetap akibat perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 di atas berpedoman pada tabel berikut:

KODE BARANG	URAIAN	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Buku Aset Tetap (diluar penyusutan)	Penambahan masa manfaat (tahun)
1	2	3	4	5
1 3 2 01 00 00	Alat Besar			
1 3 2 01 01 00	Alat Besar Darat	Overhaul	>10% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	3
			>45% s.d.65%	5
1 3 2 01 02 00	Alat Besar Apung	Overhaul	>10% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	2
			>45% s.d.65%	4
1 3 2 01 03 00	Alat Bantu	Overhaul	>10% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	2
			>45% s.d.65%	4
1 3 2 02 00 00	Alat Angkutan			
1 3 2 02 01 00	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	3
			>75% s.d.100%	4
1 3 2 02 02 00	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	1

			>75% s.d.100%	1
1 3 2 02 03 00	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	3
			>50% s.d.75%	4
			>75% s.d.100%	6
1 3 2 02 04 00	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	1
			>75% s.d.100%	2
1 3 2 02 05 00	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	6
			>50% s.d.75%	9
			>75% s.d.100%	12
1 3 2 03 00 00	Alat Bengkel dan Alat Ukur			
1 3 2 03 01 00	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	3
			>75% s.d.100%	4
1 3 2 03 02 00	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	>0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	0
			>50% s.d.75%	1
			>75% s.d.100%	1
1 3 2 03 03 00	Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
1 3 2 04 00 00	Alat Pertanian			
1 3 2 04 01 00	Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d.20%	0
			>20% s.d.40%	2
			>40% s.d.75%	5
1 3 2 05 00 00	Alat Kantor dan Rumah Tangga			
1 3 2 05 01 00	Alat Kantor	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
1 3 2 05 02 00	Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
1 3 2 06 00 00	Alat Studio,Komuikasi dan Pemancar			
1 3 2 06 01 00	Alat Studio	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
1 3 2 06 02 00	Alat Komunikasi	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
1 3 2 06 03 00	Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	3

			>50% s.d.75%	4
			>75% s.d.100%	5
1 3 2 06 04 00	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>10% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	5
			>50% s.d.75%	7
			>75% s.d.100%	9
1 3 2 07 00 00	Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1 3 2 07 01 00	Alat Kedokteran	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
1 3 2 07 02 00	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
1 3 2 08 00 00	Alat Laboratorium			
1 3 2 08 01 00	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	>10% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	3
			>50% s.d.75%	4
			>75% s.d.100%	4
1 3 2 08 02 00	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>10% s.d.25%	3
			>25% s.d.50%	5
			>50% s.d.75%	7
			>75% s.d.100%	8
1 3 2 08 03 00	Alat Peraga Praktek Sekolah	Overhaul	>10% s.d.25%	3
			>25% s.d.50%	5
			>50% s.d.75%	7
			>75% s.d.100%	8
1 3 2 08 04 00	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Overhaul	>10% s.d.25%	3
			>25% s.d.50%	5
			>50% s.d.75%	7
			>75% s.d.100%	8
1 3 2 08 05 00	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	>10% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	5
			>75% s.d.100%	5
1 3 2 08 06 00	Radiation Application & Non Destructives Testing Laboratory Lainnya	Overhaul	>10% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	5
			>75% s.d.100%	5
1 3 2 08 07 00	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>10% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	3
			>75% s.d.100%	4
1 3 2 08 08 00	Peralatan Laboratorium Hyrodinamica	Overhaul	>10% s.d.25%	3
			>25% s.d.50%	5

			>50% s.d.75%	7
			>75% s.d.100%	8
1 3 2 08 09 00	Alat Laboratorium Standarisasi kalibrasi &Instrumentasi	Overhaul	>10% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	5
			>75% s.d.100%	5
1 3 2 09 00 00	Alat Persenjataan			
1 3 2 09 01 00	Senjata Api	Overhaul	>10% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	3
			>75% s.d.100%	4
1 3 2 09 02 00	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	0
			>50% s.d.75%	1
			>75% s.d.100%	1
1 3 2 09 03 00	Senjata Sinar	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	0
			>50% s.d.75%	0
			>75% s.d.100%	2
1 3 2 09 04 00	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	2
1 3 2 10 00 00	Komputer			
1 3 2 10 01 00	Komputer Unit	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	2
1 3 2 10 02 00	Peralatan Komputer	Overhaul	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	2
1 3 2 11 00 00	Alat Eksplorasi			
1 3 2 11 01 00	Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>10% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
1 3 2 11 02 00	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>10% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	5
			>75% s.d.100%	5
1 3 2 12 00 00	Alat Pengeboran			
1 3 2 12 01 00	Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>10% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	6
			>75% s.d.100%	7
1 3 2 12 02 00	Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	1
			>75% s.d.100%	2

1 3 2 13 00 00	Alat Produksi, Pengelohan dan Pemurnian			
1 3 2 13 01 00	Sumur	Renovasi	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	1
			>75% s.d.100%	2
1 3 2 13 02 00	Produksi	Renovasi	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	1
			>75% s.d.100%	2
1 3 2 13 03 00	Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>10% s.d.25%	3
			>25% s.d.50%	5
			>50% s.d.75%	7
			>75% s.d.100%	8
1 3 2 14 00 00	Alat Bantu Eksplorasi			
1 3 2 14 01 00	Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	>10% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	6
			>75% s.d.100%	7
1 3 2 14 02 00	Alat Bantu Produksi	Overhaul	>10% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	6
			>75% s.d.100%	7
1 3 2 15 00 00	Alat Keselamatan Kerja			
1 3 2 15 01 00	Alat Deteksi	Overhaul	>10% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
1 3 2 15 02 00	Alat Pelindung	Renovasi	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	0
			>50% s.d.75%	1
			>75% s.d.100%	2
1 3 2 15 03 00	Alat SAR	Renovasi	> 0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	1
			>75% s.d.100%	1
1 3 2 15 04 00	Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	>10% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	3
			>50% s.d.75%	4
			>75% s.d.100%	6
1 3 2 16 00 00	Alat Peraga			
1 3 2 16 01 00	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	Overhaul	>10% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	4
			>50% s.d.75%	5
			>75% s.d.100%	5
1 3 2 17 00 00	Peralatan Proses/Produksi			
1 3 2 17 01 00	Unit Peralatan Proses/Produksi	Overhaul	>10% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	3
			>50% s.d.75%	4
			>75% s.d.100%	4
1 3 2 18 00 00	Rambu-Rambu			
1 3 2 18 01 00	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	>10% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2

			>50% s.d.75%	3
			>75% s.d.100%	3
1 3 2 18 02 00	Rambu-rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	>10% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	2
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	3
1 3 2 18 03 00	Rambu-rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	>10% s.d.25%	2
			>25% s.d.50%	5
			>50% s.d.75%	7
			>75% s.d.100%	9
1 3 2 19 00 00	Peralatan Olahraga			
1 3 2 19 01 00	Peralatan Olahraga	Renovasi	>0% s.d.25%	0
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	2
1 3 3 01 00 00	Bangunan Gedung			
1 3 3 01 01 00	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>10% s.d.25%	5
			>25% s.d.50%	10
			>50% s.d.75%	15
			>76% s.d.100%	50
1 3 3 01 02 00	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>10% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			> 45% s.d.65%	15
1 3 3 02 00 00	Monumen			
1 3 3 02 01 00	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	>10% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
1 3 3 03 00 00	Bangunan Menara			
1 3 3 03 01 00	Bangunan Menara Perambunan	Renovasi	>10% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
1 3 3 04 00 00	Tugu Titik Kontrol/Pasti			
1 3 3 04 01 00	Tugu/Tanda Batas	Renovasi	>10% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
1 3 4 01 00 00	Jalan dan Jembatan			
1 3 4 01 01 00	Jalan	Renovasi	> 0% s.d.30%	2
			>30% s.d.60%	5
			>60% s.d.100%	10
1 3 4 01 02 00	Jembatan	Renovasi	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
1 3 4 02 00 00	Bangunan Air			
1 3 4 02 01 00	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% s.d.5%	2
			>5% s.d.10%	5
			>10% s.d.20%	10
1 3 4 02 02 00	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 0% s.d.5%	2
			>5% s.d.10%	5
			>10% s.d.20%	10

1 3 4 02 03 00	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	> 0% s.d.5%	1
			>5% s.d.10%	3
			>10% s.d.20%	5
1 3 4 02 04 00	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai&Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% s.d.5%	1
			>5% s.d.10%	2
			>10% s.d.20%	3
1 3 4 02 05 00	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Renovasi	> 0% s.d.5%	1
			>5% s.d.10%	2
			>10% s.d.20%	3
1 3 4 02 06 00	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
1 3 4 02 07 00	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
1 3 4 03 00 00	Instalasi			
1 3 4 03 01 00	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d.30%	2
			>30% s.d.45%	7
			>45% s.d.65%	10
1 3 4 03 02 00	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d.30%	2
			>30% s.d.45%	7
			>45% s.d.65%	10
1 3 4 03 03 00	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	3
			>45% s.d.65%	5
1 3 4 03 04 00	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	3
			>45% s.d.65%	5
1 3 4 03 04 00	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
1 3 4 03 06 00	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
1 3 4 03 07 00	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	3
			>45% s.d.65%	5
1 3 4 03 08 00	Instalasi Gas	Renovasi	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
1 3 4 03 09 00	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	1
			>45% s.d.65%	3
1 3 4 03 10 00	Instalasi Lain	Renovasi	> 0% s.d.30%	1
			>30% s.d.45%	1
			>45% s.d.65%	3

1 3 4 04 00 00	Jaringan			
1 3 4 04 01 00	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% s.d.30%	2
			>30% s.d.45%	7
			>45% s.d.65%	10
1 3 4 04 02 00	Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% s.d.30%	5
			>30% s.d.45%	10
			>45% s.d.65%	15
1 3 4 04 03 00	Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% s.d.30%	2
			>30% s.d.45%	5
			>45% s.d.65%	10
1 3 4 04 04 00	Jaringan Gas	Overhaul	> 0% s.d.30%	2
			>30% s.d.45%	7
			>45% s.d.65%	10
1 3 5 02 00 00	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga			
1 3 5 02 01 00	Barang Bercorak Kesenian	Overhaul	> 0% s.d.25%	1
			>25% s.d.50%	1
			>50% s.d.75%	2
			>75% s.d.100%	2
1 3 5 07 00 00	Aset Tetap Dalam Renovasi			
1 3 5 07 01 00	Aset Tetap Dalam Renovasi	Overhaul	> 0% s.d.100%	2

VII. METODE PENYUSUTAN

1. Metode Penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line methode*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aset tetap) dan dihitung dari nilai perolehan .
2. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap lainnya disusutkan sesuai dengan sifat karakteristik aset tersebut
3. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
4. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

VIII PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN

1. Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
2. Penghitungan penyusutan aset tetap dilakukan sejak diperolehnya aset tetap sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap
3. Pencatatan penyusutan Aset Tetap dalam neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan

IX. PENYAJIAN

1. Akumulasi Penyusutan merupakan Pengurang Pos Aset Tetap dan Pengurang Nilai pos Ekuitas.
2. Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.
3. Informasi mengenai penyusutan aset tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nilai penyusutan;
 - b. Metode penyusutan yang digunakan;
 - c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
4. Aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, karena aset tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan.
5. Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada paragraf 4 dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan.

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN